

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan suku dan budaya. Suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di Indonesia sangat beraneka ragam dengan kebudayaan yang beragam pula. Sedangkan kebudayaan yang mereka pakai berasal dari pewarisan kebudayaan. Menurut Herimanto (2008:34) mengemukakan bahwa: “Pewarisan budaya adalah proses memindahkan, penerusan, pemikiran, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi.”

Masyarakat adat Jawa sebagai masyarakat Adat yang mempunyai penyebaran penduduk begitu luas pun memiliki kebudayaan yang dipakai dari generasi ke generasi. Nilai-nilai kebudayaan masyarakat adat Jawa sangatlah berperan dalam kehidupan masyarakat adat Jawa sendiri bahkan dalam organisasi masyarakat adat Jawa.

Kebudayaan Jawa semula berpusat di Surakarta, tetapi dengan perjanjian Giyanti 1755 pusat kebudayaan Jawa berada di Yogyakarta. Mulanya kebudayaan masyarakat adat Jawa seperti halnya upacara adat lebih ditekankan pada keluarga-keluarga kraton/kerajaan. Namun tidak menutup kemungkinan dengan masyarakat adat Jawa pada umumnya.

Di daerah kediaman orang Jawa terdapat variasi dan perbedaan-perbedaan yang bersifat lokal dalam berbagai unsur kebudayaan, seperti perbedaan istilah teknis, dialek dan bahasa. tetapi kalau diteliti hal-hal itu masih satu pola atau satu sistem kebudayaan Jawa.

Adapun sebenarnya masyarakat adat Jawa memiliki ragam upacara adat sejak manusia dalam kandungan sampai ia wafat. Sedangkan dalam kraton Surakarta sebelum melakukan upacara perkawina ada upacara melamar, pasang tarub, siraman, midodareni, kemudian akad nikah (www.Kratonsurakarta.com, 21 Juli 2011)

Suku Jawa menganut garis keturunan ayah atau disebut *Patrilineal/Patriakhat*. Hal ini terlihat dari pemakaian nama belakang seseorang sering memakai nama ayah, anak laki-laki juga menjadi kebanggaan keluarga dan mendapatkan perhatian khusus dibandingkan anak perempuan karena diyakini seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, dalam hal warispun dikenal *anak lanang sapikul anak wadon sak gendongan*. Yang mana jumlah harta waris yang diberikan kepada anak laki-laki diibaratkan *sak pikul* yang lebih besar dari *sak gendongan* yang diberikan kepada anak perempuan. Dikenal pula istilah *lanjer* yaitu garis keturunan keluarga laki-laki saja.

Pada masyarakat adat Jawa tata upacara adat perkawinan ada lima babak, yaitu: tahap pembicaraan yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat *mantu* dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan (*gethok dina*).

Kemudian tahap kesaksian, babak ini merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya.

Babak ketiga disebut juga dengan tahap siaga, pada tahap ini, yang akan punya hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan.

Tahap rangkaian upacara, tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan *mantu* sudah tiba. Dalam tahap inilah terdapat tata upacara adat *midodareni* .

Babak yang terakhir adalah tahap puncak acara, dimana terdapat acara *ijab qobul* , yaitu peristiwa penting dalam hajatan *mantu* adalah *ijab qobul* dimana sepasang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang disaksikan wali, pinisepuh dan orang tua kedua belah pihak serta beberapa tamu undangan.

Penyebaran masyarakat adat Jawa sangat luas di Indonesia melalui salah satu program pemerintah yaitu transmigrasi ke pulau-pulau yang belum padat penduduk. Begitu pula dengan masyarakat adat Jawa yang tersebar di Propinsi Lampung terdiri dari masyarakat yang bermigrasi ada juga perantau dan masyarakat adat Jawa yang memang dilahirkan dan tinggal di Propinsi Lampung.

Masyarakat adat Jawa yang mendiami desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar adalah masyarakat transmigrasi dan masyarakat yang memang dilahirkan dan tinggal di Desa Pagar Gading.

Pada masa sekarang ini masyarakat adat Jawa yang mendiami desa Pagar Gading menyederhanakan tata upacara adat yang telah menjadi warisan secara turun temurun. Hal ini juga sering terjadi pada upacara adat perkawinan pada tahap empat yaitu pada tata upacara adat midodareni. Seperti dikemukakan sebelumnya tata upacara adat midodareni adalah malam sebelum akad nikah, yaitu malam melepas masa lajang bagi kedua calon pengantin.

Peneliti dalam hal ini akan meneliti masyarakat adat Jawa yang sudah melaksanakan perkawinan di desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Sebagian penduduk yang telah mengadakan upacara perkawinan menggunakan tata upacara adat midodareni namun menyederhanakan bagian-bagian tertentu dan sebagian tidak melakukan tata upacara adat midodareni dalam upacara perkawinan yang mereka adakan.

Hal ini dilatar belakangi pula dengan adanya beberapa kasus rumah tangga seperti pisah kebo. Dalam masyarakat adat Jawa dikenal istilah tersebut. Istilah pisah kebo dalam masyarakat adat Jawa diartikan sebagai pisahnya suami istri tetapi tidak diikuti oleh perceraian secara resmi.

Upacara adat midodareni adalah upacara yang penting pada tahap ke empat upacara perkawinan pada masyarakat adat Jawa. Pada malam midodareni

menerangkan bahwa keluarga calon mempelai laki-laki siap untuk melakukan ijab Kabul pada esok hari.

Menurut wawancara dengan salah satu responden Agustina, ia menyatakan bahwa ia menganggap malam midodareni memang penting karena dalam acara itu terdapat petuah-petuah dari orang tua tentang cara berumah tangga. Namun ia juga menyatakan bahwa, “saya tidak terlalu memperhatikan budaya Jawa sehingga saya tidak terlalu paham, lagipula masyarakat di Pagar Gading juga sekarang jarang yang menggunakan tradisi-tradisi tersebut.”

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti maka didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1: Perkawinan adat Jawa tahun 2011 di desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara

No.	Blok	Upacara adat midodareni		Jumlah
		Melaksanakan secara lengkap	Tidak melaksanakan secara lengkap	
1.	I	-	6	6
2.	II	-	5	5
3.	III	-	4	4
4.	IV	-	3	3
Jumlah		-	18	18

Sumber: Dokumentasi desa Pagar Gading 2011

Banyak faktor yang menjadi alasan masyarakat adat Jawa menggeser tata upacara adat midodareni atau bahkan sama sekali tidak mengadakannya. Faktor tersebut antara lain meliputi faktor waktu, faktor ekonomi, faktor sikap terhadap pelestarian budaya, faktor persepsi individu dan kelompok, faktor pendidikan, faktor pernikahan beda suku serta faktor idiologi.

Peneliti memilih faktor yang paling dominan yang menyebabkan suatu keluarga melakukan pergeseran pada tata upacara midodareni atau bahkan tidak lagi menggunakannya. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor waktu, faktor ekonomi, faktor pelestarian terhadap budaya, faktor persepsi individu dan kelompok serta faktor pendidikan .

Masyarakat sekarang menginginkan upacara adat perkawinan yang tidak memakan waktu lama. Mengingat dalam upacara sebelum perkawinan maupun upacara parkawinan memerlukan waktu yang cukup lama, maka masyarakat hendak menyederhanakan upacara perkawinan dengan menggeser atau mengurangi bagian-bagian tertentu bahkan ada juga yang tidak menggunakan tata upacara adat midodareni yang menjadi bagian dari upacara adat perkawinan untuk memotong waktu yang cukup lama.

Faktor ekonomi keluarga pun menjadi faktor yang dominan yang menyebabkan suatu keluarga menyederhanakan tata upacara adat midodareni bahkan ada juga yang tidak lagi menggunakan tata upacara adat midodareni tersebut. Mengingat tata upacara adat perkawinan dari tahap pertama hingga sebelum tata upacara adat midodareni memakan biaya yang tidak sedikit. Maka mereka menghemat biaya dengan menyederhanakannya atau tidak menggunakan tata upacara adat mododareni sama sekali.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pola pikir manusia pun semakin berubah. Banyak hal yang mempengaruhi pola pikir mereka. Sikap terhadap pelestarian budaya semakin rendah. Mereka kini kurang peduli

dengan budaya yang telah menjadi warisan secara turun temurun seperti halnya tata upacara adat midodareni.

Adapun persepsi individu dan kelompok yang menginginkan tata upacara adat midodareni untuk disederhanakan. Alasan mereka karena hal tersebut kurang rasional dan tidak dapat diterima dalam kepercayaan mereka. Karena midodareni bagi mereka hanyalah sebuah saat yang tepat untuk memberi nasihat kepada kedua mempelai saja.

Faktor pendidikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata upacara adat midodareni. Dalam hal ini semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin dapat ia mempertimbangkan untung ruginya pelaksanaan tata upacara adat menjelang ijab kabul.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melihat dan mengetahui lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu keluarga menyederhanakan atau tidak menggunakan tata cara adat midodareni di desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar. Maka peneliti mengangkat judul “Faktor-faktor Penyebab Bergesernya Tata Upacara Adat Midodareni Pada Masyarakat Adat Jawa di Desa Pagar Gading, Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2011.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor waktu merupakan faktor yang mengakibatkan suatu keluarga menggeser atau tidak menggunakan upacara adat midodareni. Masyarakat menginginkan upacara adat perkawinan yang tidak memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Faktor ekonomi keluarga diduga menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan tata upacara adat midodareni. Mengingat dalam masyarakat adat Jawa tata cara sebelum pernikahan memerlukan biaya yang tidak sedikit.
3. Faktor sikap terhadap pelestarian budaya, berkaitan dengan semakin majunya pemikiran manusia sehingga dapat mempengaruhi pemahaman manusia terhadap bergesernya nilai-nilai budaya yang mereka anut. Sikap kurang peduli terhadap kebudayaan semakin menjadi ancaman terhadap pelestarian kebudayaan yang menjadi warisan turun temurun.
4. Faktor persepsi individu dan kelompok juga diindikasikan sebagai penyebab suatu keluarga Jawa menggeser atau bahkan tidak menggunakan tata upacara adat midodareni.
5. Faktor pendidikan, dalam hal ini pendidikan seseorang akan mempengaruhi cara pandang mengenai pelaksanaan upacara adat sebelum ijab kabul.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada faktor-faktor penyebab bergesernya tata upacara adat midodareni pada masyarakat adat Jawa di desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2011

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan bergesernya tata upacara adat midodareni pada masyarakat adat Jawa Kecamatan Blambangan Pagar Kelurahan Pagar Gading?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab suatu keluarga tidak melakukan upacara adat midodareni.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian tentang faktor-faktor penyebab bergesernya tata upacara adat midodareni pada masyarakat adat Jawa di desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar akan memperkaya konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara teoritik, dalam kajian hukum dan kemasyarakatan yang

membahas tentang hukum adat dan mengenai adat istiadat dan tata upacaranya.

b. Secara praktis

1. Secara praktis penelitian ini dapat memperkaya wawasan juga sebagai sumber pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan dalam mempelajari adat Jawa.
2. Sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran PKn yang membahas tentang norma dan hukum di kelas VII (Semester 1) SMP yang berkaitan dengan norma adat istiadat yang berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pelaksanaan upacara adat midodareni pada masyarakat adat Jawa di Desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2011

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat adat Jawa di desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar.

3. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya hukum adat yang mengkaji tentang adat istiadat dan upacara adatnya pada masyarakat Indonesia.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah desa Pagar Gading kecamatan Blambangan Pagar.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini adalah sesuai dengan surat izin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai.